

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1969

No. 20

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

No. : 142/Sek/II/Huk/Sk/69
Tanggal : 10 Juli 1969
Perihal : Peraturan penangkapan Ikan dan hasil Laut
lainnya dilaut/perairan dalam wilayah
Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Surat Kepala Jawatan Perikanan Laut Propinsi Jawa Barat No. 292/Pem/C6/3/69 tanggal 27 Maret 1969;
2. Surat Direktur Janderal Perikanan No. Prod. 8/14/17/68 tanggal 19 September 1968, tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
3. Surat Penglima Angkatan Laut No. G.4/4/22 tanggal 22 Agustus 1968, tentang Perijinan Penangkapan Ikan;

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1956 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 dan dalam rangka usaha penerbitan serta pengaturan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang penangkapan ikan dan hasil laut lainnya dilaut/perairan dalam wilayah Propinsi Jawa Barat;

Membaca : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1965 jo. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
3. Peraturan Propinsi Jawa Barat tanggal 23 Pebruari 1967 No. 3/PD-DPRD-GR/67 tentang Pemberian hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Peraturan tentang Penangkapan Ikan da hasil Laut lainnya, dilaut/perairan dalam wilayah Propinsi Jawa Barat;
sebagai berikut:

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) "Gubernur" ialah Gubernur Propinsi Jawa Barat.
- (2) "Menangkap ikan dan melakukan usaha perikanan" ialah:
 - a. Menurunkan keair, membongkar atau mengangkat, memiliki jaring ikan keranjang atau alat penangkap ikan lainnya dan pemakaian dengan alat apapun juga yang bertujuan menangkap, mengumpulkan atau mematikan ikan atau hasil laut lainnya, yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan lainnya, dengan pengertian, bahwa tidak termasuk di sini penangkapan dengan alat-alat sudu, anco, jala tebar, kail tunggal dan lain alat penangkapan yang sederhana bentuknya.
 - b. Mengambil atau mengangkut muatan ikan atau hasil laut lainnya dengan kendaraan air yang TEKS ASLI TIDAK LENGKAP